



**PEMANFAATAN GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES) STUDI DESA SIMONOAN
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

**FITRI
NIM. 13 240 0008**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN
2017**



**PEMANFAATAN GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES) STUDI
DESA SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Syari'ah*

Oleh

FITRI

NIM. 13 240 0008

JURUSAN: HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**

Hal : Skripsi
An. Fitri

Padangsidempuan, Juni 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Fitri** yang berjudul *Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Pembimbing II



H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri
Nim : 13 240 0008
Fak/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Persfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2017

Saya yang menyatakan



Fitri
NIM. 13 240 0008

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri
Nim : 13 240 0008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juni 2017
Yang menyatakan



Nim: 13 240 0008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iaj-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.14Inpsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fitri
Nim : 13 240 0008
Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 1999093 1 002

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Juni 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 74, 62 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 45 (Tiga Koma Empat Lima)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 689 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2017

Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal.

Ditulis oleh : FITRI


NIM : 13 240 0008

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 12 Juli 2017

Dekan




Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Fitri
NIM : 13 240 0008
Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Karena semakin sulitnya keadaan perekonomian sering kali terjadi utang piutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan yang bisa dimanfaatkan yang biasa dikenal dengan istilah “*pinjam pakai*” atau gadai sawah. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan gadai sawah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilatar belakangi pada masyarakat Sinonoan yang melakukan pemanfaatan gadai sawah. Hal ini tentu disebabkan karena sulitnya perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka membutuhkan pekerjaan dan modal untuk membiayai keluarganya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *rahin* dan *murtahin* yang melakukan pemanfaatan gadai sawah, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka penulis mengadakan wawancara dan observasi kepada *rahin* dan *murtahin*, kepala desa, tokoh agama serta masyarakat Desa Sinonoan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan di Desa Sinonoan hukumnya dalam akad tersebut sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang sesuai dimana masih ada yang mengundur-undur pembayaran hutang jaminan agar dapat lebih lama memanfaatkan gadai sawah. Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam hal gadai sawah hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan *rahn*. Hukum pemanfaatan gadai sawah di Desa Sinonoan ada yang tidak sesuai, tidak mendapat izin dari penggadai dalam pemanfaatan sawah tersebut, boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena *pinjam pakai* di desa Sinonoan merupakan ‘*urf*’ atau kebiasaan bagi masyarakat, dalam KHES *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh teladan kepada umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *Yaumul Mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil Dekan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A, Bapak Muhammad Arsad Nasution M.Ag, Ketua Jurusan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selaku memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan. M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para dosen staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta Ayahanda Pangiutan Tanjung, Ibunda Kemmi Batubara, Abang Ahmand Ali Tanjung, kakak Ida Tanjung, Adik-adikku Salman Al-Faris Tanjung, Sahurdi Tanjung, beserta Kakak Ipar Seri Haryani Sinambela, Dan Keponakan Ariq Pratama Ali Tanjung, yang paling berjasa dan paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Karena keluarga selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Sahabat-sahabat, Nur ainun Harahap, Maslan Siregar, Tioliba Pulungan, Putri Maya Anggraini, Murni Fatimah Lubis, Leli Marlina, Wanhar Erifri, Rahmad Saleh, Fitriani Nasution, Nurhanifah, Nur ainun, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu khususnya keluarga besar HES-1 angkatan 2013 dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, khususnya buat sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
9. Teman Kos, terkhususnya, Desy Sri Riski Nanda, Asmarani Hasibuan, Sarra Mahyuni siregar, Kak Adawiyah, Lila, Kak Heni, terimakasih telah memberikan

semangat dan dukungan kepada penulis mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam semua urusan kita.

10. Teman-teman KKL Lokasi lingkungan Huta Julu Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Dan peneliti sangat mengharapkan semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa/I jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Padangsidempuan, 15 Juni 2017
Penulis

FITRI
NIM: 13 240 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ◌ ---	Fathah	a	a
---- ◌ --	Kasrah	i	i
-- ◌ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ َـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ َـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هؤل → *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رِجَال → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيب → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبِ → *qulūbuhum*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".
- Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huru fawal nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Gadai	13
2. Dasar Hukum Gadai.....	15
3. Pemanfaatan Barang Gadai	17
4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam.....	24
5. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	28
6. Hak dan Kewajiban dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab XIV Bagian Kelima dalam Rahn	30
B. Kajian/ Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
1. Sejarah Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	40
2. Luas Geografis	41
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian	41
4. Pendidikan.....	43
5. Sarana Prasarana Umum	44
6. Keagamaan.....	45
7. Keadaan Ekonomi	47
B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi	49
1. Aqad Gadai	61
2. Pemanfaatan Gadai	64
3. Status Izin	66
4. Bagi Hasil.....	68
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	69
D. Analisis Data yang Diperoleh.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial dalam hidup manusia, memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat semua orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang yang lain disebut dengan muamalah.¹

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW yang bersifat Rahmatan lil ‘alamin dan berlaku sepanjang zaman. Rasulullah SAW diberi amanat Allah swt untuk menyampaikan kepada manusia hukum dan aturan-aturan yang sempurna sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang bahagia Dunia dan Akhirat.

Ajaran agama Islam dengan segala kompleksitasnya dengan menggunakan al-Qur’an sebagai landasannya telah terbukti mampu memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik permasalahan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: VII Press, 2000), hlm. 11.

dalam bidang ibadah ataupun dalam sosial (muamalah). Peranan hukum Islam dalam era moderen ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul.

Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kehidupan bermasyara

kat adalah kehidupan yang berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lainnya apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang erat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang cara bermu'amalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan. Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syariat Islam masih sangat minim.²

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus menolong

² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2-3.

yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Gadai dalam istilah *Rahn* dalam fiqh adalah *borg* atau gadai yaitu dimana seseorang memerlukan atau meminjam uang atau sesuatu keperluannya, penggadai memberikan hartanya sebagai jaminan atas peminjaman tersebut.³ Bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ada dirugikan, oleh sebab itu dia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai, praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela tolong-menolong. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan *ar-rahn* untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan, pemberi utang dan masyarakat. Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis untuk menghilangkan kegundahan di

³ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 94.

hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab *rahin* menjadi kaya, adapun pihak pemberi utang akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.⁴

Masalah gadai dalam Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada. Pelaksanaan gadai tersebut *murtahin* penerima gadai mengambil manfaat dari sawahnya *rahin*. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa Hak *murtahin* kepada *marhun* hanya kepada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 14 “Gadai atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”.⁵

Masyarakat di Desa Sinonoan mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh penulis dilapangan tepatnya di Desa Sinonoan Kecamatan

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat, Indonesia*, (Bandung: 1984), hlm. 93.

⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jl. Melati Mekar No. 2, Anggota IKAPI, 2008), hlm. 15.

Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan jumlah petani 147 orang, jika jumlah subjek dari 30 orang yang menggadaikan sawah di Desa Sinonoan diambil informan 50% diantaranya 15 orang yang diteliti.⁶

Berdasarkan observasi dan informasi pemanfaatan gadai dalam masyarakat Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan cara: si A sebagai orang yang ingin menggadaikan sawah datang kepada si B dengan maksud untuk meminjam uang, dalam transaksi tersebut si A memberikan sawah sebagai jaminan utangnya kepada si B dan B menerima sawah tersebut sebagai jaminan utang.

Berdasarkan pada awal akad dalam perjanjian pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun atau bisa lebih tergantung kesepakatan, orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasan hutangnya sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, Selama akad gadai tersebut berlangsung, pada kenyataannya penerima gadai memanfaatkan barang jaminan yang berupa sawah tersebut, lahan sawah berada dalam penguasaan *Murtahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut kaitannya dengan pengambilan manfaatnya, semua kebijakan atau keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut, sementara *Rahin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari *Murtahin*.

⁶ Wawancara dari Dermina Sebagai Petani di Desa Sinonoan. 1 Desember 2016.

Pemanfaatan tanah sawah tersebut seorang penerima gadai (*murtahin*) menanami sawah dengan ditanami padi yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus.⁷ Apabila pihak penghutang masih belum mampu mengembalikan hutang selama jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dapat diperpanjang waktu pengembalian hutang tersebut dan barang jaminan masih ada ditangan pihak pemberi hutang sampai pihak yang berhutang mampu melunasi hutangnya tersebut. Antara penggadai dengan penerima gadai sawah di antaranya tidak membuat suatu kontrak perjanjian yang secara hukum mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁸

Menurut pegamatan penulis praktrek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik sawah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Penulis Dalam hal ini terkesan bahwa pihak yang memberikan utang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang yang dihutangkan.

Jumhur ulama Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut sekalipun *rahin* mengizinkannya,

⁷ Sariona, *Wawancara*, Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal: Sabtu, 7 Desember 2016.

⁸ Maimunah, *Wawancara*, Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal: Minggu 8 Desember 2016.

karena hal ini termasuk kepada utang yang menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ خَرًّا مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Harist bin Abi Usamah)⁹

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya, Sebab perjanjian dilaksanakan hanya untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan memegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (*qiras*) ialah harta yang diberikan pada seseorang kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu, yang melahirkan manfaat dipandang sebagai riba.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pemanfaatan gadai pada masyarakat Sinonoan dan penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian antara praktek pada masyarakat Desa Sinonoan dengan konsep yang ada pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai pemanfaatan gadai tersebut dengan mengambil judul **“Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 143.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan istilah tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹¹
2. Gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu, bila sampai waktunya barang tak ditebus, barang menjadi orang yang meminjamkan uang.¹²
3. Sawah adalah tanah yang diusahakan dan diberi, berair untuk menanam padi¹³
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 627.

¹² Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia), hlm. 143.

¹³ *Ibid.*, hlm. 448.

materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹⁴

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi diatas, maka permasalahan yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan gadai sawah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan gadai sawah studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Pemanfaatan gadai sawah di masyarakat Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang Pemanfaatan gadai sawah studi Desa Sionoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

¹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat baik sisi akademis maupun praktis adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah Diharapkan membawa khasanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum gadai sawah yaitu:

- a. Bahan perbandingan bagi penulis berikutnya yang ingin melakukan kajian yang sama.
- b. Melengkapi Tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

2. Kegunaan Praktisi

Kegunaan praktisi dari Penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih dalam pada masyarakat mengenai pelaksanaan gadai sawah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan atau isi dari ringkasan bab demi bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari, landasan teori dan kerangka teori yaitu pengertian gadai, dasar hukum gadai, pemanfaatan barang gadai, mekanisme pelaksanaan gadai menurut hukum Islam, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, hak dan kewajiban dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab xlv bagian kelima dalam rahn kajian/penelitian terdahulu.

Bab III diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari, lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban yang diteliti yaitu gambaran umum desa sinoan kecamatan siabu kabupaten mandailing natal, deskripsi hasil penelitian, yaitu sejarah Desa Sinoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, luas geografis, data kependudukan dan mata pencaharian, pendidikan, sarana prasarana umum, keagamaan, keadaan ekonomi, praktek dan mekanisme pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Sinoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan gadai sawah

di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, analisis data yang diperoleh.

Bab V merupakan bab penutup, penulis megemukakan kesimpulan dan saran-saran, juga dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini serta lampiran-lampiran data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan (“*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*”). Secara etimologis (artinya kata) *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “*al-habsu*” berarti “penahanan”.¹ Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

1). Secara etimologi

Gadai ditinjau dari segi bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti yang diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, jaminan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal **20** ayat **14** “Gadai” atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan, Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²

Menurut Hukum Syara’ adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K . Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 139.

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet: ke 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2.

memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.³

2). Secara terminologi

Menurut Ulama Syafi'iyah, menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.⁴

Menurut Ulama Malikiyah, sesuatu yang bernilai harga (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). Sedangkan Menurut Syafi'I Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁵ Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materil milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

³ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet: ke 2, (Yogyakarta: Ruko Jambusari, No, 7A, 2010), hlm. 169.

⁴ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 28.

2. Dasar Hukum Gadai

Setelah membahas masalah gadai dari segi pengertian yang menguraikan secara bahasa maupun secara istilah, maka dibawah ini penyusun menguraikan dasar-dasar hukum gadai yang mengacu pada dalil naqli guna memperjelas tentang gadai itu sendiri, Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jai'z* atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Qur'an, Sunah, maupun Ijma' Ulama.

Gadai atau (*rahn*) menurut bahasa *at-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan atau penahanan. Secara istilah *rahn* yaitu menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu maka sebagian atau bahkan seluruh utang dapat dilunasi, sebagai landasan hukum atas aktivitas pinjam meminjam dengan adanya barang tanggungan (*borg*) terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 283.⁶

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 283 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

⁶ Dwi Suwikoyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010), hlm. 240.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: *Dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendak ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).*⁷

Berdasarkan ayat di atas dalam melaksanakan gadai tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/utang kepada pihak lain, Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan.

Sedangkan dasar dari hadis dalam Sunah Rasulullha SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata: ⁸

إِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهِئَةً دِرْعَةً (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”.* (Sayid Sabiq, 12, 1988: 140).⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanlema. 2009), hlm. 49.

⁸ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 170.

⁹ IIFI Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 150-151.

Berdasarkan dalil tersebut, jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan dalil-dalil *naqly* tersebut di atas *rohan* (rungguhan gadai) adalah: boleh. Disamping itu Hussein Bahreisj menguraikan hukum *rohan*, yaitu: ¹⁰

- 1) Terdapat *shighah* atau ucapan ijab Kabul.
- 2) Antara kedua belah pihak terjadi ikatan perjanjian atau akad.
- 3) Barang yang digadaikan adalah barang yang dibenarkan untuk diperjual belikan.
- 4) Terhadap barang yang digadaikan itu dengan syarat antara kedua belah pihak terjadi ikatan hutang atau pinjaman.
- 5) Barang yang digadaikan tidak boleh diserahkan kepada orang lain.
- 6) Barang yang digadaikan bentuknya seperti titipan, sehingga jika rusak dengan sendirinya tidak harus ada penggantian kecuali rusaknya akibat disia-siakan oleh pemegangnya.
- 7) Orang yang menggadaikan berhak menerima hasil dari yang digadaikan.

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Hukum mengambil barang gadai oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik suatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama yang timbul karena akad itulah hak menahan, berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang

¹⁰ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 185-186.

gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkan atau barang gadai itu tidak dapat ditunggangi atau diperah.¹¹

Gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak yang menggadaikan (*rahin*), penerima barang gadai (*Murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang.

Ulama Syafi'I, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi SAW. Tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*. Hadisnya yaitu:¹²

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: *Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang telah menggadaikannya, untuknya hasilnya dan atasnya belanjanya.*

Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugny* menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu:¹³

¹¹ Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Diterjemahkan dari Kitab Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqh*, (Bandung: CV, Putaka Setia, 2000), hlm. 288.

¹² Syaltout dan Syaikh Mahmoud, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 312.

¹³ *Ibid.*, hlm. 312.

- 1) Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
- 2) Yang membutuhkan pembiayaan.

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya, Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah, sawah dan lain-lain.

Pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:¹⁴

الظَّهْرُ يُرْكَبُ يَنْفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرًا هُوَ نَأً وَ لَبْنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ يَنْفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرًا هُوَ نَأً وَ عَلَ الدِّي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّقَّةَ

Artinya: “Punggung dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan, dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafakah”.

Hadis ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafkahnya, yang menjadi sumber penelitian. Adapun jika barang itu tidak dapat diperah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 312.

dan ditanggung dan tidak memerlukan biaya, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan.

Pengambilan manfaat pada benda-benda di atas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi pemegang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan, pemegang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan, jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹⁵ Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan, Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas diterangkan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan, pemegang gadai berkewajiban memberi makan bila barang gadai itu adalah hewan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian

¹⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 109.

yang ada pada dirinya.¹⁶ Akan tetapi Menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya, Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya, Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.

Menurut Rahmat Syafi'I mengatakan: Bahwa *Murtahin* boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh *rahin*, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan, yakni *murtahin* boleh mengambil manfaat hanya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin*.

Pada akhir ayat 279 surah al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur *kedhaliman* (aniaya) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah swt. Yang berbunyi:¹⁷

¹⁶ Hendi Suhensi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 109.

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 280.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Surah Al-Baqarah Ayat 279)”¹⁸.

Berdasarkan ayat 279 perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang di situ tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman.

Menurut pendapat Abu Hanifah, segala hasil, atau tambahan itu baik bercerai atau tidak, masuk barang gadaian. Menurut Malik, semuanya itu milik yang menggadaikan.¹⁹ Kata Ahmad: dia itu milik yang menerima gadai, bukan milik yang menggadaikan.

Kata sebagian ahli Hadis: Jika yang menggadaikan yang menafkahi barang gadaian, tambahan itu miliknya. Apabila yang menafkahi itu yang menerima gadai, maka tambahan itu kepunyaannya.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 47.

¹⁹ Ash-Shiddieqy, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Risky Putra, 2001), hlm. 369.

1606, "Barang gadai dipandang sebagai amanah dalam tangan yang menerima gadai, sama dengan amanah-amanah lain, dia tidak membayar kalau rusak terkecuali karena gangguannya".

Kata Al Qadly Abdul Wahab: Lahir perkataan Malik serupa dengan perkataan Abu Hanifah dan Asy Syafi'y.²⁰

1609. Manfaat yang diperoleh dari barang gadaian atau mengambil manfaat dengan barang gadaian, semuanya hak yang menggadaikan, walaupun barang gadaian itu dibawah tangan yang menerima gadai, mak diketika diambil manfaat dari barang itu, dikembalikan dahulu kepada yang menggadaikan, terkecuali kalau mungkin dihasilkan manfaatnya dibawah tangan yang menerima gadai. Jika yang menerima gadai tidak percaya akan dikembalikan lagi barang itu kepada oleh yang menggadai, hendaklah diadakan saksi diketika mengembalikan sebentar itu.

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat: tidak boleh bagi yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian dengan cara apa saja, terkecuali dengan seizin yang menggadaikan. Karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, tidak boleh ia menyewakan rumah gadaian, tidak boleh ia menggunakan kain gadaian, tidak boleh ia memberi pinjam, selama barang itu masih sebagai gadaian terkecuali dengan seizin yang menggadaikan. Segala manfaatnya dan hasil-hasil yang diperoleh dari padanya, semuanya hak yang menggadaikan.

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil-hasil dari barang gadaian, tetap hak yang menggadaikan, selama yang menerima gadai tak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 370.

mensyaratkan, bagi hasil itu untuknya. Dapat menjadi hasil untuknya dengan tiga syarat:²¹

- 1) Hutang itu disebabkan penjualan, bukan disebabkan *qaradl*. Umpamanya, apabila seseorang menjual kebun kepada seseorang menjual kebun kepada orang lain, atau *komoditi* perniagaan dengan harga yang ditanggungkan, kemudian dia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbalan harga barang tersebut. Dalam contoh ini, manfaat barang gadaian boleh diambil oleh yang menerima gadai.
- 2) Disyaratkan oleh yang menerima gadai, bahwa manfaat itu untuknya. Kalau diberikan dengan rela manfaat itu kepadanya oleh yang menggadaikan, tidak sah ia mengambilnya.
- 3) Tempo mengambil manfaat itu tertentu. Kalau tidak tentu tidak boleh. Walaupun manfaat kepunyaannya yang menggadaikan, demikian seterusnya ulama-ulama Malikiyah berkata, namun tidak boleh mengelola barang gadaian. Barang itu tetap dibawah tangan yang menerima gadai.²²

4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan gadai dapat ke dalam beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat

²¹ *Ibid.*, hlm. 371.

²² *Ibid.*, hlm. 371.

dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu.²³

Berdasarkan kitab (*Fiqh al-madzahib al-arabi'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

(1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:

- a) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barangnya (penggadai).
- b) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (penerima gadai).

(2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang di akadkan) yang meliputi dua hal yaitu:

- a) *Marhun* (barang yang digadaikan).
- b) *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan akad *rahin* atau pinjaman yang yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut jelas dan tertentu.²⁴

Sedangkan Syarat-syarat gadai selain rukun yang harus dipenuhi, maka dipersyaratkan juga yaitu:

(1) *Sighat akad* (Ijab qabul)

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 385.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 392.

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu untuk habis dan utang belum dibayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

(2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) *Aqil* balik.
- b) Berakal sehat.
- c) Cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Cakap bertindak dalam kacamata hukum Menurut Imam asy-Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan harus baliqh dengan demikian, anak anak kecil yang sedah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rohan*.²⁵

Menurut ulama selain Hanafiyah, aliyah dalam *rahn* seperti pengertian aliyah dalam jual-beli derma, *rahn* tidak boleh dilakukan oleh

²⁵ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 162.

orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baliqh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasai, kecuali jika dalam keadaan mendarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang tidak dipercaya.

(3) Utang (*Marhun bih*)

Utang (*Marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Lafadz ijab dan qabul bisa saja dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak yang berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak yang berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.²⁶ Gadai memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 173.

Transaksi gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Bab XIV Bagian Pertama Rukun dan syarat rahn:²⁷

Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah Pada Pasal 373 yaitu:

- (1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun bih*/utang, dan akad.
- (2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- (3) Akad yang dimaksud Dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengann cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 374 yaitu: Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375: Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.
Pasal 376 yaitu:

- (1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan.
- (2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

1) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu:

- a) Pemberi gadai *rahin* berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sebelum ia melunasi pinjaman utangnya.

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet: 1, hlm. 105.

- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya

Berdasarkan hak penerimaan gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu, sebagai berikut:²⁸

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utang pinjamannya.

2) Hak dan kewajiban Penerima Gadai (*Marhun*)

Hak penerima gadai (*marhun*) dapat dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 40-41.

- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).²⁹

Berdasarkan hak penerimaan gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu, sebagai berikut:

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai itu untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

6. Hak dan Kewajiban dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Bab XIV Bagian Kelima dalam Rahn

Hak dan kewajiban dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab xlv bagian kelima dalam rahn yaitu: ³⁰

Hak dan kewajiban dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 386 yaitu:

²⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 311.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 107-108.

- (1) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun* *bih*/utang dibayar lunas.
- (2) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 387 yaitu: “Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang”. Pasal 388: “*Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut”.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 389 yaitu: “Akad rahn tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal”, Pasal 346 yaitu: “Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya”.

B. Kajian /Penelitian Terdahulu

Terkait judul dilakukan oleh penelitian sebelumnya, karena masalah gadai adalah masalah yang sangat menarik untuk dibahas dikalangan Mahasiswa maupun Praktisi hukum. Diantaranya penelitian tedahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Gadai Sawah yaitu:

1. Rahmansyah “Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Sawah tanpa Batas Waktu (Gadai Mori Masa) dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabpaten Manggarai Timur”. Fokus

penelitian saudara Rahmansyah adalah praktek gadai sawah tanpa batas waktu dalam masyarakat ditinjau dari hukum Islam.³¹

2. Imamil Muttaqin “Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang untuk dikaji dan dianalisa dalam perspektif hukum Islam”. Fokus penelitian saudara Imamil Muttaqin adalah membicarakan status hukum yang jelas mengenai pelaksanaan gadai sawah dan juga untuk mengetahui perspektif hukum Islam terdapat akad baru yang muncul sehingga menyatu dalam akad gadai.³²

Gambaran judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian dalam hal ini akan membahas tentang “Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”.

³¹ Rahmansyah, *Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Sawah tanpa Batas Waktu (Gadai Mori Masa) dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*, (Universitas Muhammadiyah Kupang, 2016), hlm. 11.

³² Imamil Muttaqin, *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). hlm. 10

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Dimana di Desa Sinonoan merupakan salah satu mata pencarian penduduknya kebanyakan bertani.

b. Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Mei 2017 di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, penelitian ini tergolong pada jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik tertentu.¹

Menurut pendapat Bogdan dan Taylor mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 178.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau phenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lain sebagainya).³

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara *Spesifik* dan *realis* tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah actual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya peneliti bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴

Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.⁵

Adapun subjek penelitian ini adalah petani yang mempunyai masalah dalam gadai

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisas Metodologis Kearah Ragam Parian Kontemporer*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁴Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 85.

sawah yang bertempat tinggal di Desa Sinonoan kecamatan Siabu Kabupaten mandailing natal.

Tekhnik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehknik *snowball sampling* yaitu mendapatkan informan dengan cara berantai. *Snowball sampling* ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi dari anggota masyarakat Sinonoan untuk diwawancarai, kemudian dari informan tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan informan lain dari masyarakat Sinonoan, informan yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan skunder sebagai berikut:⁷

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sabjek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari, sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari petani, tokoh agama, tokoh adat dan kepala desa yang ada di masyarakat Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bebagai macam sumber lainnya yang terdiri dari data pribadi, buku harian, data sekunder adalah data

⁶ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁷ Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

pelegkap sebagai pendukung didalam penelitian dan juga diambil dari masyarakat setempat yang berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai sawah sebagai data awal sebelum terjun ke lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: VII Press, 2000.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitiian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanin, (PPHIMM) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dari peneliitian lapangan, ini adalah:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁸ Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek peneltian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Jenis observasi ini

⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan di lakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.⁹

- b. Wawancara, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data, Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.¹⁰ Adapun yang diwawancarai adalah pihak penggadai dan penerima gadai, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang diwawancarai.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penyusun maksud adalah usaha mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada dilokasi tersebut.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan uraian dasar.¹¹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, Setelah ditelaah dan dipelajari secara

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004), hlm. 66.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 165.

¹¹ Lexy Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-178.

mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Analisis data yang deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.¹² Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹³

Mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dari hasil Observasi dan wawancara dibaca dan dipelajari.

¹²Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

¹³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.¹⁴

2. Data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara menbandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori Formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam suatu bidang ilmu pengetahuan.¹⁵
3. Data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian di interpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara structural.

¹⁴Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3.

¹⁵Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Pemanfaatan Gadai Sawah yang ada dalam masyarakat Desa Sinonoan dalam memahami pemanfaatan gadai sawah dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Sejarah Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Desa Sinonoan merupakan Desa yang berada dikawasan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Menurut Sultan hatobangon Desa Sinonoan mempunyai arti yang khas di daerah Kabupaten Mandailing Natal yakni ada jembatan perbatasan antara Desa Hutabaringin dengan Desa Sinonoan dan jembatan antara Desa Sinonoan dengan Desa Aek Mual, apabila dilihat aliran sungai yang ada di jembatan perbatasan itu mata kita ingin tidur (nono mata), mata pencarian penduduknya pun beraneka ragam seperti, petani, PNS, dan tidak sedikit yang bekerja dibidang ekonomi khususnya perdagangan.¹ Desa ini memiliki potensi yang dapat dikelola masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, hal ini dikarenakan letak Desa Sinonoan yang strategis apalagi terdapat pasar tradisional yang merupakan pasar terbesar di

¹ Darwin Siregar Tokoh Adat *Wawancara*, Tanggal 10 April 2017.

Kecamatan Siabu dengan adanya pasar di desa ini dapat membuka lahan penghasilan bagi masyarakat desa.

2. Luas Geografis

Desa Sinonoan terletak di daerah dataran rendah desa Sinonoan merupakan salah satu dari 26 desa wilayah Kecamatan Siabu, yang terletak sekitar 3 km dari pusat kota kecamatan. Adapun luas Desa Sinonoan mempunyai wilayah 13 hektar dengan mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain, daerah desa yang berbatasan dengan Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal antara lain:²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aek Mual.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hutabaringin.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pintu Padang Julu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangga Bosi.

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Sinonoan berjumlah 1283 jiwa yang terdiri dari 637 jiwa laki-laki dan 646 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih

² Hendri Hayadi Nasution, Kepala Desa Sinonoan, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 15 April 2017.

rinci diklarifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

TABEL I
PENDUDUK DESA SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN
MANDAILING NATAL BEDASARKAN JENIS KELAMIN³

No	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
1	Laki-laki	637	49,65%
2	Perempuan	646	50,35%
Jumlah		1283	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan pertahun 2017 dapat kita ketahui jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia dengan Tabel Berikut:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-6 Tahun	102	7,95%
2	7-15 Tahun	275	21,43%
3	16-21 Tahun	193	15,04%

³ *Ibid.*,

4	22-59 Tahun	640	50%
5	60 Tahun Ke atas	73	5,68%
Jumlah		1283	100%

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dalam hal ini keadaan anak-anak SD, SMP, SMA, lebih dominan yang sekolah, sedangkan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan Faktor ekonomi dan minat untuk belajar. Dilihat dari keadaan pendidikan penduduk Desa Sinonoan dalam tabel berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	102	7,95%
2	Tidak Tamat SD	189	14,73%
3	Tamat SD	347	27,04%

⁴ Sakban Efendi, Sekretaris Desa Sinonoan, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 20 April 2017

4	Tamat SMP	280	21,82%
5	Tamat SMA	290	22,60%
6	Perguruan Tinggi	75	5,84%
JUMLAH		1283	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Sinonoan sangat mengedepankan masa depan generasi penerusnya, yakni dengan memperhatikan tingkat pendidikan mereka. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Keadaan Ekonomi Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat Desa Sinonoan dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SLTA dan bahkan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

5. Sarana Prasarana Umum

Dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. Di Desa Sinonoan terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL IV
SARANA PRASARANA UMUM⁵

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	1
2.	Musholla	3
3.	SD	1
4.	Madrasah ibtidaiyyah	1
5.	SMK	1
6.	Balai Desa	1
7.	Balai Kesehatan	1
8.	Pasar	1
9	Lapangan olahraga	1

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Sinonoan sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya *kondusivitas* kehidupan bermasyarakat.⁶

6. Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk

⁵ *Ibid.*,

⁶ Hasil Wawancara Sakban Sekretaris Desa Sinonoan, Tanggal 21 April 2017.

bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan di Desa Sinonoan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, pengumpulan *zakat, sadaqah, infaq* dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola secara terorganisir maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat Desa Sinonoan yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari seringnya dilaksanakan aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam.⁷

Persentase Agama penduduk Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL V

KEADAAN AGAMA PENDUDUK DESA SINONOAN

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Persen
1	Islam	637	646	100%
Jumlah		1283		100%

⁷ Pengamatan Penulis, serta Wawancara dengan Pak Erwin Daulay Desa Sinonoan, Tanggal 16 April 2017.

Dari tabel diatas penduduk desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal agama penduduknya adalah 100% muslim.

7. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Masyarakat Sinonoan sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, dengan 3 kali musim tanam-panen setiap tahunnya. Dengan deskripsi jenis areal tanah sebagai berikut:

TABEL VI
JENIS AREAL TANAH

No	Jenis Sawah	Luas (Ha)
1	Sawah Irigasi Teknis	1 Ha
2	Sawah Irigasi ½ teknis	1 ½ Ha
3	Sawah Tadah Hujan	½ Ha
4	Sawah Pasang Surut	1 Ha
5	Tanah Perkebunan	1 Ha
Total Luas		5 Ha

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar lahan persawahan di Desa Sinonoan tersebut mengandalkan sumber air irigasi, Sehingga baik musim kemarau maupun musim penghujan masyarakat tetap dapat mengolah lahan persawahannya. Sementara itu, untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Sinonoan secara lebih jelas data

ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Sinonon. Dilihat dalam table berikut:

TABEL VII

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SINONOAN⁸

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	PNS	31	2,41 %
2	Pedagang/Wiraswasta	279	21,74 %
3	Petani	147	11,457%
4	Buruh tani	75	5,845
5	TNI	3	0,23%
6	Karyawan Honor	29	2,30 %
7	Pengrajin	4	0,31%
8	Supir	9	0,7014%
9	Pensiun PNS	1	0,07794%
11	Ibu Rumah Tangga	50	3,90 %
12	Belum /Tidak Bekerja	655	51,05%
Jumlah		1283	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Sinonoan sebagian besar di topang dari hasil-hasil pertanian. Meskipun demikian terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja

⁸ *Ibid.*,

sebagai: pegawai negeri, pedagang/wirausahawan, buruh tani, Ibu rumah tangga, pengrajin, penjahit, karyawan swasta, supir dan sebagainya.

B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Masyarakat Desa Sinonoan Kecamatan Siabu disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri. Masyarakat Sinonoan menyebut gadai dengan sebutan (Pinjam Pakai) yaitu Transaksi gadai sawah sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Pemanfaatan barang jaminan yang berupa sawah, baik penggadai maupun penerima gadai menanami sawah dengan ditanami padi yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 2 atau 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus minimal dua tahun atau bisa lebih tergantung kesepakatan, orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasan hutangnya, dan yang memberi utang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang yang dihutangkan, dalam menggadai antara penggadai dengan penerima gadai

sawah diantaranya tidak membuat suatu kontrak perjanjian yang secara hukum mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁹

Bentuk perjanjian antara penggadai dan penerima gadai ada yang tertulis dan tidak tertulis dari 15 orang yang melakukan penggadaian, tertulis sebanyak 1 orang atau 6,7%, tidak tertulis 14 orang atau 93,3%, kebanyakan tidak tertulis karena mereka mengandalkan kepercayaan antara sesamanya dalam bentuk lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat, bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (penggadai dan penerima gadai) berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong-royong. Artinya bahwa perjanjian penggadaian tersebut didasarkan pada kata sepakat kedua belah pihak.

Pelaksanaan gadai menurut hukum adat tidak dilakukan dihadapan kepala desa. Hal tersebut terjadi diluar sepengetahuan kepala desa setempat, untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu penggadai dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada yaitu:

1. Peneliti mewawancarai Ibu Seri Suarni Nasution yang beralamat di Desa Sinonoan dia mengaku bahwa sebagai penggadai, megadakan perjanjian gadai karena faktor ekonomi, jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya

⁹ Wawancara dengan Masitoh Ritonga, Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 11 April, 2017.

kebutuhan yang mendesak, Alasan untuk melakukan perjanjian gadai tanah itu lazimnya ialah bahwa pemilik tanah (*rahn*) butuh uang, bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan meminjam uang maka dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan menggadaikan tanah sawah tersebut.¹⁰

Gadai tanah sawah menurut adat adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian bahwa sipenyerah tanah (*rahn*) akan berhak mengembalikan tanahnya dengan jalan membayar hutang sejumlah yang sama.

2. Wawancara dengan Bapak Hamdan Alasan utama yang melatar belakangi dilaksanakannya akad gadai sawah di Desa Sinonoan ialah karena *Rahin* mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Hamdan Beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga, Sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat, dan menjaminkan sawah yang dimilikinya.¹¹ Berkaitan dengan alasan ini salah satunya di sampaikan oleh Bapak Hamdan, bahwa saat beliau akan memulai usahanya, beliau

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Seri Suarni Nasution, Penggadai, Tanggal 14 Januari 2017.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hamdan Harahap, Penggadai, Tanggal 13 Januari 2017.

kemudian menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan utang yang diambilnya yang kemudian akan dijadikan sebagai modal usahanya tersebut.

Beliau berpendapat menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya merupakan cara yang efisien untuk beliau mendapatkan modal. Hal berbeda jika kemudian ia mengambil pendanaan dari lembaga keuangan (Bank), tentu akan melewati prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, pendanaan melalui lembaga keuangan akan membawa masalah lainnya, yakni beliau harus melakukan pengangsuran disaat usaha beliau saja masih belum stabil.

3. Wawancara dengan Ibu Rosmala Dewi dengan Ibu Romaito bertempat tinggal di Desa Sinonoan, Ibu Rosmala Dewi menggadaikan sawahnya alasan utama menggadaikan tanah untuk memperoleh modal dan mendapatkan hasil dari sawah tersebut dan tidak mau mengembalikan uang tersebut karena dia sangat menikmati hasil dari yang di pinjamnya, dan dengan alasan dia tidak sanggup untuk mengembalikan utangnya padahal dengan sebaliknya dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada penerima gadai tanah tersebut.¹²
4. Wawancara dengan Bapak. Burhanudin menjelaskan pula bahwa jika dilihat dari sisi alasan *murtahin* melakukan praktek gadai sawah karena alasan sosial, yakni *murtahin* melaksanakan akad gadai karena *murtahin* bermaksud untuk

¹² Wawancara dengan Ibu Rosmala Dewi dan Ibu Romaito, Tanggal, 14 April 2017.

membantu *rahin*, dalam hal ini *murtahin* tidak melihat letak dan luas sawah yang dijadikan jaminan.¹³

Rahin mengambil gadai dari seorang tetangganya saat tetangganya tersebut akan melakukan syukuran keluarga dan untuk syukuran tersebut ia memerlukan biaya yang besar dalam waktu yang cepat, Sehingga dengan alasan saling membantu Ibu Lamsari Handoyo memberikan pinjaman, dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian *murtahin* menerima dan mengolah lahan sawah yang dititipkan kepadanya sebagai jaminan pinjaman yang *rahin* berikan.

Penggadai sawah menggadaikan barang gadai karena alasan komersial, yakni *murtahin* mengambil gadai tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sawah yang dijadikan jaminan tersebut, menurutnya dari pada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya.¹⁴

5. Wawancara dengan Ibu Anni Kholilah Lubis, adapun alasannya menggadaikan sawah karena dia membutuhkan biaya sekolah anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga mendorongnya untuk menggadaikan sawahnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawah akan dikembalikan apabila Ibu

¹³ Wawancara dengan Bapak. Burhanudin Penggadai, Tanggal 15 April 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Pak Burhanudin, Penggadai, Tanggal 13 April 2017.

Anni Kholilah Lubis sudah mampu membayar uang tersebut dengan jaminan tanah itu dimanfaatkan oleh yang menerima gadai dengan bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga Ibu Anni Kholilah Lubis terbantu dengan adanya bagi hasil untuk membayar hutang tanahnya.¹⁵

6. Wawancara dengan Ibu Siti Hajar, adapun alasannya menggadaikan sawah karena dia butuh biaya sekolah anaknya sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak, kemudian mendorongnya untuk menggadaikan sawahnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawah dikembalikan apabila Ibu Siti Hajar sudah mampu membayar uang dengan jaminan tanah itu dimanfaatkan oleh yang menerima gadai dengan bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga Ibu Siti Hajar terbantu dengan adanya bagi hasil untuk membayar tanahnya.¹⁶
7. Wawancara dengan Bapak Ihsan Saputra, adapun alasannya menggadaikan sawah karena Faktor ekonomi sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak yang mendorongnya untuk menggadaikan sawahnya kepada tetangganya sendiri, dengan perjanjian sawah akan dikembalikan apabila Bapak Ihsan Saputra sudah mampu membayar uang tersebut dengan jaminan sawah dimanfaatkan oleh yang menerima gadai dengan bagi hasil antara kedua

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Anni Kholilah Lubis, Penggadai, Tanggal 14 April 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Siti Hajar, Penggadai, Tanggal 16 April 2017.

belah pihak sehingga Bapak Ihsan Saputra terbantu dengan adanya bagi hasil untuk membayar tanahnya.¹⁷

8. Wawancara dengan Bapak Parmohonan

Berkenaan dengan pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut dijelaskan oleh Bapak Parmohonan bahwa pelaksanaan praktek gadai diawali dengan proses dimana pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan di jadikan barang jaminan (berupa sawah) kepada si penerima gadai, Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan sawah dengan sejumlah uang. Parmohonan menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si Penerima gadai yakni Ibu Lamsari Handoyo. Begitu pula Ibu Lamsari Handoyo, menerima barang jaminannya. Kemudian setelah ijab-qabul, menurut Beliau maka secara otomatis hak kepemilikan dan hak penguasaan atas sawahnya yang dijadikan jaminan tersebut berpindah pada Lamsari Handoyo, sehingga segala hak dan kewajiban (Pengolahan, perawatan. Dan pemanfaatan) yang melekat pada sawah tersebut berada ditangan Ibu Lamsari Handoyo.¹⁸

9. Wawancara dengan Ibu Sa'adah beralamatkan Desa Sinonoan dengan alasan menggadaikan tanah karena Faktor ekonomi, dalam hal pemanfaatan gadai sawah itu milik si *murtahin* yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa adanya bagi hasil dan perjanjian barang gadai bisa dikembalikan apabila sudah dilunasi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ihsan Saputra, Penggadai, Tanggal 15 April 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Lamsari Handoyo, Penggadai, Tanggal 16 April 2017.

hutang. Orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasa, sehingga penggadai memakai uang tersebut sehingga sulit untuk mengembalikan uang tersebut.¹⁹

10. Wawancara dengan Ibu Anggina dengan Ibu Desi dimana dia menggadaikan tanahnya karena Ibu Desi datang ke pada Ibu Anggina minta untuk Ibu Anggina untuk menggadaikan sawahnya kepada buk desi lantaran dia tidak memiliki keahlian kecuali bersawah dan dengan perjanjian untuk dimanfaatkannya dan hasilnya untuk dibagi, pada kenyataanya tidak demikian.
11. Wawancara dengan Ibu Nur Hotimah dengan Ummi Kalsum menggadaikan tanahnya karena tidak dapat merawat sawah tersebut akan tetapi dalam perjanjian apabila Ibu Nur Hotimah ingin memanfaatkan tanah tersebut maka perjanjian gadai akan berakhir,
12. Wawancara dengan Ibu Citra beralamatkan Desa Sinonoan dengan alasan menggadaikan tanah karena Faktor ekonomi, dalam hal pemanfaatan gadai sawah Ibu Citra, yang hasilnya dinikmati Ibu Marlina sendiri tanpa adanya bagi hasil sampai penerima gadai mendapatkan uang yang dipinjamkannya kepada Ibu Citra atau lebih dari uang yang dipinjamkan dan perjanjian barang gadai bisa dikembalikan apabila sudah dilunasi hutang.²⁰
13. Wawancara dengan Bapak Zakaria beralamatkan Desa Sinonoan dengan alasan menggadaikan tanah karena Faktor ekonomi, dalam hal pemanfaatan

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Sa'adah, Tanggal 17 April 2017.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Citra, Tanggal, 17 April 2017.

gadai sawah Bapak Zakaria, yang hasilnya dinikmati Ibu Milpah Hannum dengan orang yang merawat sawah tersebut tanpa adanya bagi hasil dan perjanjian barang gadai bisa dikembalikan apabila sudah dilunasi hutang.²¹

14. Wawancara dengan Ibu Siti Hajar, menggadaikan tanahnya karena membutuhkan biaya dan penggadai menyerahkan sawahnya sebagai jaminan atau penerima gadai menerima jaminan, karena dia yang akan memanfaatkan tanah tersebut, Ibu Nur Aminah memanfaatkan tanah tersebut tanpa meminta persetujuan penggadai.²²
15. Wawancara dengan Ibu Suraidah Nasution bertempat tinggal Desa Sinonoan, melakukan gadai karena faktor anaknya melamar kerja jadi membutuhkan biaya yang banyak, sehingga dia menggadaikan tanah kepada Ibu Halimah Khoirunnisa, yang memanfaatkan gadai tersebut adalah Ibu Halimah Khoirunnisa dan hasil dari sawah tersebut berada di tangan oleh Ibu Halimah Khoirunnisa, sehingga ekonomi buk Suraidah semakin terpuruk lantaran mata pencarian Ibu Suraidah adalah bertani, maka dari itu pelunasan utang tersebut lama baru bisa dikembalikan oleh Ibu Suraidah, lantaran hasilnya hanya dinikmati oleh Ibu Halimah Hoirunnisa.²³
16. Wawancara dengan, Bapak Ahmad Ali merupakan Tokoh Agama. Beliau juga merupakan seorang guru di sekolah keagamaan, Menurut Bapak Ahmad Ali bahwa pelaksanaan gadai sawah di desa Sinonoan diperbolehkan baik

²¹ Wawancara dengan Bapak Zakaria, Tanggal, 17 April 2017.

²² Wawancara dengan Penggadai Ibu Siti Hajar, Tanggal 18 April 2017.

²³ Wawancara dengan Ibu Suraidah Nasution *Rahin*, Tanggal 18 April 2017.

menurut hukum Islam, maupun berdasarkan pada hukum normatif. Berkenaan dengan pemanfaatan sawah gadai, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut tidak termasuk kedalam kategori eksploratif. Menurut beliau, dalam pelaksanaan akad gadai tersebut tidak hanya *murtahin* yang memperoleh manfaat dari pengolahan sawah gadai itu, tapi *rahin* juga mendapat manfaat yakni dengan pinjaman yang diperolehnya dari *murtahin*, maka ia dapat segera memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melalui proses legal formal. Sehingga dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terjadi simbiosis mutualisme antara *rahin* dan *murtahin*.²⁴

Pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di Desa Sinonoan tersebut dapat dikategorikan kedalam utang-piutang (*Qard*) dengan mensyaratkan adanya manfaat, dan beliau tidak setuju dengan pelaksanaannya. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada hadis Rasulullah SAW, “sebagaimana dijelaskan pada bab 1:

Artinya: “*Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba*” (*Riwayat harist bin abi Usamah*).²⁵

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanya untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan memegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan

²⁴ Wawancara dengan Ahmad Ali, Tokoh Agama, Tanggal 19 April, 2017.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10.

perbuatan (*qiras*) ialah harta yang diberikan pada seseorang kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu, yang melahirkan manfaat dipandang sebagai riba.

Menurut Beliau bagaimana mungkin seorang yang sudah jelas sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang telah dimilikinyapun dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin dalam jangka pendek masalah terselesaikan dengan adanya utang yang diambil tersebut, namun dalam jangka panjang *rahin* justru akan mengalami permasalahan yang baru dimana *rahin* akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sementara ia juga harus mengembalikan pinjaman yang diambilnya.²⁶

17. Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Hayadi Nasution Kepala Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Hendri Hayadi Nasution mengaku bahwa gadai itu boleh asalkan saling percaya dan memiliki izin dari penggadai untuk memanfaatkan gadai sawah tersebut.²⁷
18. Hasil wawancara dari Ibu Aidar salah satu warga Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa terjadinya masalah gadai ini kurangnya perhatian seseorang kepada orang lain sehingga ada yang melanggar perjanjian dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai sawah ini. Kurangnya pengawasan dan penyuluhan tentang gadai sawah ini

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Wawancara dengan Bapak Hendri Hayadi Nasution Kepala Kepala Desa Sinonoan, Tanggal 20 April 2017.

(pinjam pakai), terjadinya penggadaian karena faktor kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit yaitu untuk kebutuhan biaya sekolah, dan modal usaha, jika dengan menggadaikan sawah masih ada kemungkinan tanah sawahnya kembali lagi.

Keadaan penggadai mayoritas hanya mengandalkan penghasilan dari sumber pertanian, akad gadai yang dilakukan di Desa Sinonoan yaitu dilakukan secara lisan sipenggadai bermaksud meminjam uang atau emas dengan memberikan barang kepada sipenerima gadai sebagai jaminan, hak yang dimiliki penggadai yaitu mendapatkan uang pinjaman sedangkan penerima gadai adalah mendapatkan hak mengolah dan menikmati seluruh hasil tanah sawah sampai si penggadai bisa mengembalikan hutangnya dengan jalan menebus kembali barang gadai itu, istilah gadai yang dipakai adalah pinjam pakai.

Masyarakat Sinonoan sudah terbiasa menggadaikan sawah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan, berangkat dari rasa tolong menolong, maka sipenerima gadai meminjamkan uangnya kepada sipenggadai. Karena sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada sipenerima gadai sebagai jaminan dan untuk di manfaatkan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam pelaksanaan gadai sawah ini dapat dibagi beberapa proses

terjadinya pemanfaatan gadai sawah studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal diantaranya:

1. Aqad Gadai

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu.²⁸

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:

- 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan
- 2) barangnya (penggadai).
- 3) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (penerima gadai).

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang di akadkan) yang meliputi dua hal yaitu:

- 1) *Marhun* (barang yang digadaikan).
- 2) *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan akad *rahin* atau pinjaman yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut jelas dan tertentu.²⁹

c. akad (Ijab qabul)

Rukun-rukun diatas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yaitu:

a. *Aqid* syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Mempunyai kecakapan hukum dalam bertindak

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 385.

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 392.

2) Keduanya melakukan akad secara suka rela.

b. *Mauqud' Alaih* syarat-syaratnya:

- 1) Benda bernilai menurut syara'.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Barang milik orang yang berakad.
- 4) Untuk suatu hutang.
- 5) Hutangnya sudah tetap.

c. *Siqhat*, syarat-syaratnya:

- 1) *Aqil* balik.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Dari hasil penelitian dari pengamatan penulis dalam tradisi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sinonoan diketahui bahwa rukun dan syarat-syaratnya sudah mendekati sempurna, seperti yang sudah dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam, meskipun hanya ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah.

Sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah tersebut kepada *murtahin* tetapi dalam transaksi gadai sawah dalam Desa Sinonoan, penggadai tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya pada benda bergerak. Yang terjadi di Desa Sinonoan yaitu penggadai menyerahkan sawahnya kepada penerima gadai, yang menyerahkan sertifikat tanahnya

kepada penerima gadai hanya 1 orang dan yang tidak menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 14 orang.

Penerima gadai menentukan batas pengembalian utang yang dipinjam oleh penggadai sebagai jaminan sawahnya, maka muncul batas waktu yang diberikan si *murtahin* kepada si penggadai jatuh tempo. Kemudian si *rahin* tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang di berikan si *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* menahan barang jaminan sampai si *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun.³⁰ Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak, ada yang mengembalikan hutang yang sesuai dengan perjanjian awal, ada pula yang ingin membayar hutangnya ketika dia memiliki uang akan tetapi penerima gadai tidak mau menerima gadai dengan alasan harus pada jatuh tempo baru boleh dibayar sehingga penggadai memanfaatkan uang yang ingin dibayarkannya itu dipakai lagi sehingga membuat penggadai kesulitan dalam membayar hutang, Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

Pembayaran utang ada beberapa orang yang tidak dibolehkan kalau bukan pada waktu jatuh tempo sehingga mempersulit para penggadai untuk melunasi hutangnya, dan adanya orang yang kaya mengundur-undur untuk

³⁰ Wawancara dengan Rahin dan Murtahin, Tanggal 21-24 April 2017.


membayar utangnya kepada yang menerima gadai, sehingga dia bisa lebih lama mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan gadai tersebut.

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan gadai sawah menurut pengamatan penulis, serta adanya keterangan dari masyarakat Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dapat dijelaskan bahwa data tentang pemanfaatan gadai sawah berdasarkan jumlah petani ada 147 orang, maka penetapan sampel yang dilakukan peneliti adalah, jika jumlah subjek Dari 30 orang yang menggadaikan sawah di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal diambil sampel 50% di antaranya 15 orang yang penulis teliti, pemanfaatan sawah tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:

DIAGRAM I

PEMANFAATAN GADAI SAWAH DESA SINONOAN KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL



Pemanfaatan gadai sawah dari 15 orang penggadai yang memanfaatkan sawah gadaian ada ditangan penerima gadai 80% dari 12 orang dibagi 15 penggadai sawah dikali seratus persen, pemanfaatan gadai sawah di tangan penggadai 13% atau 2 orang, dan dimanfaatkan oleh pihak ke 3 dan 6,7% atau 1 orang.

Pelaksanaan gadai sawah yang penulis teliti yang melaksanakan gadai yang sesuai atau tidak sesuaiya pemanfaatan gadai sawah dapat dilihat dari diagram berikut:

DIAGRAM II
PEMANFAATAN GADAI SAWAH YANG SESUAI ATAU TIDAK
SESUAI PADA DESA SINONOAN




Diagram II diatas yang pemanfaatan gadai sawah yang penulis teliti pada Desa Sinonoan yang mana pemanfaatan gadai sawah yang sesuai 60% atau 6 orang dan yang tidak sesuai 40% atau 6 orang yang tidak sesuai dari Diagram tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemanfaatan barang gadai

yang terjadi dalam praktek gadai tanah di dalam masyarakat Sinonoan dilakukan oleh penerima gadai tersebut. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Sinonoan beraneka ragam sesuai dengan kesempatan yang dilakukan.

Pemanfaatan barang gadai dikelola oleh yang menerima gadai. Selain itu ada pula yang dikelola oleh orang ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggadai dengan si penerima gadai akan tetapi kenyataannya penerima gadai dengan penggarap yang melakukan bagi hasil bukan dengan penggadai. Meskipun demikian kebanyakan tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan kebanyakan di manfaatkan oleh penerima gadai itu sendiri.

3. Status Izin Gadai

Izin adalah pernyataan mengabdikan atau mengizinkan penerima gadai dalam memanfaatkan sawah tersebut, yang memperoleh izin sebanyak 6 orang atau 4,7%, tidak memperoleh izin 8 orang atau 5,3%, izin untuk memanfaatkan sawah ini sangat dibutuhkan agar kita ketahui sampai mana hak dan kewajiban baik penggadai maupun penerima gadai agar tidak ada yang menggunakan sawah tersebut dengan sesuka hatinya, adapun hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai yaitu:

a. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai

Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai dalam menggadaikan sawah di Sinonoan dapat dibagi beberapa macam yaitu:

1) Hak Penggadai dan penerima gadai

Hak penggadai dan penerima gadai yang penulis teliti dalam pemanfaatan gadai tanah sawah Desa Sinonoan hak penggadai antara lain sebagai berikut:

- a) Mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai.
- b) Mengalihkan hak pemanfaatan tanah sawahnya kepada penerima gadai.
- c) Memungut separo dari hasil panen apabila transaksinya menghampiri masa panen tiba.

Selanjutnya hak Penerima gadai dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Sinonoan dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Memanfaatkan tanah sawah yang dijadikan jaminan.
- b) Membuat perjanjian baru jika sudah jatuh tempo.
- c) Menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- d) Membuat perjanjian baru dengan orang lain atas seizin penggadai.

2) Kewajiban Penggadai dan Penerima gadai

Kewajiban Penggadai dalam pemanfaatan gadai sawah dalam masyarakat Desa Sinonoan dapat dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Menyerahkan sebagian tanahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.
- b) Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai.

Selanjutnya kewajiban Penerima gadai dalam pemanfaatan gadai sawah dalam masyarakat Desa Sinonoan dapat dibagi beberapa macam yaitu:

- a) Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai.

4. Bagi Hasil

Masalah bagi hasil dari pengelolaan pemanfaatan gadai di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang penulis teliti lebih banyak yang melaksanakan akad yang benar akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan atau pemanfaatan ini ada pula yang melakukan bagi hasil antara kedua pihak dan ada juga yang bagi hasil antara penerima gadai dengan penggarap/pihak ke 3, dan ada yang tanpa bagi hasil.

Hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai yang melakukan bagi hasil ada 8 orang atau sekitar 53% dan yang tidak melakukan bagi hasil 7 orang atau 47% ada yang tidak melakukan bagi hasil antara pemberi gadai (*Rahn*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai akan tetapi ada juga yang melaksanakan bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, ada juga yang wanprestasi karena kesepakatan diawal bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan tanah tersebut dengan bagi hasil akan tetapi *murtahin* wanprestasi dalam bagi hasil sawah tersebut.

Pelaksanaan bagi hasil ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Desa Sinonoan melaksanakan bagi hasil dan tidak melaksanakanya yaitu:

- a. Melaksanakan bagi hasil karena baik penggadai dan penerima gadai ada yang mengerti dasar hukum gadai ini, ada juga dia tidak mengerti dasar hukumnya akan tetapi melakukan bagi hasil dengan mereka berpikir tidaklah mungkin tidak diberikan sedikit pun hasilnya kepada pihak penggadai karena tanah tersebut milik penggadai, dan supaya penggadai lebih cepat untuk bisa mengembalikan tanah sawah tersebut kepada *murtahin*.
- b. Pelaksanaan gadai sawah ada yang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaan pun sepenuhnya milik si *murtahin*, Dan ada pula anggapan karena si *rahin* telah menerima uang dari *murtahin* untuk modal, keperluan pendidikan, pernikahan maka dari itu tidak perlu dilakukan bagi hasil lagi.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Dalam penelitian ini hal yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten

Mandailing Natal dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ditinjau kompilasi hukum ekonomi syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan positif hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bukti perkembangan Syariah atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat awam berpikir bahwa Syariah atau Hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadatan, namun dengan adanya Hukum Ekonomi Syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal penggadaian.

1. Aqad Gadai

Menurut KHES Bab xlv bagian pertama rukun dan syarat *rahn* pasal 373 terdiri dari 3 ayat yaitu: ayat 1 "Rukun akad Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun bih/utang*, dan akad". Dalam ayat 2 "Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh, rahn*, dan *ijarah*." Ayat ke 3 "Akad yang dimaksud Dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengann cara lisan, tulisan, atau isyarat". Masyarakat Desa Sinonoan melaksanakan akad dengan tulisan 1 orang atau 6,7%, secara tidak tertulis atau lisan 14 orang atau 93,3%, karena masyarakat Desa Sinonoan berpatokan atas dasar saling percaya dan tolong menolong.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 374 yaitu: “Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum”. Pasal 375: “Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*”. Pasal 376 yaitu: ayat ke 1 “*Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan”. Ayat ke 2 “*Marhun* harus ada ketika akad dilakukan”.

Sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah tersebut kepada *murtahin* tetapi dalam transaksi gadai sawah dalam Desa Sinonoan, penggadai tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya pada benda bergerak. Yang terjadi di Desa Sinonoan yaitu penggadai menyerahkan sawahnya kepada penerima gadai, yang menyerahkan sertifikat tanahnya kepada penerima gadai hanya 1 orang dan yang tidak menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 14 orang.

2. Status Izin Gadai

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bagian ke empat *rahn* harta pinjaman pasal 385 terdiri dari 4 ayat yaitu: ayat 1: “pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya”. Ayat ke 2: “apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas”. Sedangkan di masyarakat Desa Sinonoan ada yang memperoleh izin dan ada yang tidak, yang memperoleh izin 4,7% atau 7 orang, tidak memperoleh izin 5,3% atau 8

orang izin untuk memanfaatkan sawah ini sangat dibutuhkan agar kita ketahui sampai mana hak dan kewajiban baik penggadai maupun penerima gadai agar tidak ada yang menggunakan sawah tersebut dengan sesuka hatinya.

Menurut KHES pasal 385 ayat ke 3: “pemilik harta yang mengizinkan hartanya di jadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya”. Ayat ke 4: “pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, dan mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya. Dalam pasal ini menyatakan betapa pentingnya izin dari pemberi gadai dalam melaksanakan penggadaian sawah ini tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri harus ada persetujuan dari penggadai dan untuk mempermudah kita juga sampai mana batas kita dalam hak dan kewajiban dalam memanfaatkan barang gadaian.

Menurut KHES bagian kelima hak dan kewajiban dalam *rahn* pasal 386 terdapat 2 ayat, ayat pertama: “*Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas”. Ayat kedua: “apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang”. Masyarakat Desa Sinonoan juga menahan harta gadaian sampai *rahin* bisa melunasi hutang, Desa Sinonoan belum ada yang meninggal baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* maka penulis tidak membahas tentang pasal 386 ayat 2 tersebut .

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut KHES bagian keenam hak *rahin* dan *murtahin* pasal 395 yaitu: “*Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga”. Pasal 396 yaitu: “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*”. Dalam masyarakat Desa Sinonoan dalam pihak ketiga yang menggunakan tanah gadaian ada 1 orang atau 6,7% di sini juga yang melakukan bagi hasil yang penulis teliti, hanya antara penerima gadai dengan penggarap atau yang mengerjakan sawah tersebut tanpa dikaitkannya dengan *rahin*. Jadi menurut KHES mendapatkan izin dari penggadai ini sangatlah menjadi hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penggadaian, didalam KHES, sempat beberapa kali berbunyi yaitu pasal 385 ayat 1,2 dan pasal 396.

d. Bagi Hasil

Masalah hasil dari pengelolaan pemanfaatan gadai di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang penulis teliti dalam pemanfaatan barang gadai ada yang melakukan bagi hasil antara kedua pihak dan ada juga yang bagi hasil antara penerima gadai dengan penggarap/pihak ke 3, dan ada yang tanpa bagi hasil, tanpa bagi hasil yang melaksanakan bagi hasil. Hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai yang melakukan bagi hasil ada 8 orang atau sekitar 53% dan yang tidak melakukan bagi hasil 7 orang atau 47% ada yang tidak melakukan bagi hasil antara pemberi gadai (*Rahn*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah

dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai akan tetapi ada juga yang melaksanakan bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, ada juga yang wanprestasi karena kesepakatan diawal bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan tanah tersebut dengan bagi hasil akan tetapi *murtahin* wanprestasi dalam bagi hasil sawah tersebut. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Sinonoan sangat membantu bagi penggadai dimana dia akan lebih mudah dalam pengembalian hutangnya kepada penerima gadai Pelaksanaan bagi hasil di Desa Sinonoan sangat membantu bagi penggadai dimana dia akan lebih mudah dalam pengembalian hutangnya kepada penerima gadai, Pelaksanaan bagi hasil di Desa Sinonoan sangat membantu bagi penggadai dimana dia akan lebih mudah dalam pengembalian hutangnya kepada penerima gadai

Pelaksanaan bagi hasil ini ada 2 faktor yang membuat masyarakat Desa Sinonoan melaksanakan bagi hasil dan tidak melaksanakanya yaitu:

- a. Melaksanakan bagi hasil karena baik penggadai dan penerima gadai ada yang mengerti dasar hukum gadai ini, ada juga dia tidak mengerti dasar hukumnya akan tetapi melakukan bagi hasil dengan mereka berpikir tidaklah mungkin tidak diberikan sedikit pun hasilnya kepada pihak penggadai karena tanah tersebut milik penggadai, dan supaya penggadai lebih cepat untuk bisa mengembalikan tanah sawah tersebut kepada *murtahin*.

b. Pelaksanaan gadai sawah ada yang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaan pun sepenuhnya milik si *murtahin*. Dan ada pula anggapan karena si *rahin* telah menerima uang dari *murtahin* untuk modal, dan ada juga untuk keperluan pendidikan, pernikahan maka dari itu tidak perlu dilakukan bagi hasil lagi

Menurut KHES pasal **20** ayat **14** “Gadai” atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Menurut Hukum Syara’ adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari’at Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiz* atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Qur’an, Sunah, maupun Ijma’ Ulama.

Sementara itu pemanfaatan gadai sawah itu sendiri Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akan menyerahkan dan memindahkan

kepemilikan suatu benda. Namun demikian dari akad tersebut muncul hak menahan bagi *murtahin* terhadap benda barang gadai. Meskipun begitu *rahin* diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya karena, barang serta manfaat dan hasil atau nilai yang dikandungnya tetap milik *rahin*

Menurut sebagian ulama yang timbul karena akad itulah hak menahan, berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan memegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkannya atau barang gadai itu tidak dapat ditunggagi atau diperah, Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan kepemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak *rahin*. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin*.

D. Analisis dari Data yang Diperoleh

1. Aqad Gadai

Gadai dalam Islam telah menentukan syarat dan rukun agar pemanfaatan gadai tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab

sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat alquran pemanfaatan gadai yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Pemanfaatan barang gadai telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi pemanfaatan gadai di Desa Sinonoan. Dimana penggadai dan penerima gadai bahwa ketentuan dari segi syarat dan secara global telah terpenuhi, itu dapat dilihat bahwa dalam melakukan perjanjian gadai kedua belah pihak dengan ketentuan pemanfaatan gadai sawah tidak ada unsur paksaan dengan objek yang jelas dapat dimanfaatkan dan dengan pembayaran yang telah disepakati hanya saja sebagian tidak memperoleh izin dari penggadai. Dimana perjanjiannya apabila hutang tidak dibayar maka barang yang digadai tersebut tidak akan kembali.

Dilihat dari segi rukun dalam praktek gadai sawah di Desa Sinonoan antara penggadai dengan yang menerima gadai telah terpenuhi, dimana sudah ada pihak yang melakukan akad *rahn* dan *murtahin*, yang digadaikan barang dan hutang, *siqhat* akad sudah ada dan jelas.

Menurut saya dalam pemanfaatan gadai sawah di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, bila ditinjau dari segi akad pelaksanaan gadai sawah di desa Sinonoan sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melenjeng dari dasar hukum gadai yaitu penggadai mengundur-undur pembayaran hutang padahal dia sanggup untuk

membayarnya, yang wanprestasi, dan adanya pemanfaatan hutang yang menguntungkan sebelah pihak, yang mana seharusnya dalam mengambil manfaat dari barang gadaian sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin* dan berdasarkan saling tolong-menolong. Ketidak patuhan terhadap hukum gadai bukan niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah dan perlunya untuk saling memahami dan menolong sesama umat bukan mengambil kesempatan dalam penggadaian. Karena ketidak tahuan mereka menganggap barang gadaian boleh dimanfaatkan tanpa izin dari penggadai karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pinjam pakai ini, mereka mengartikan gadai sawah (*pinjam pakai*) berarti orang meminjam kepada kita berarti kita berhak untuk memakainnya akan tetapi sangatlah diperlukan persetujuan dari *rahin* dalam pemanfaatan barang gadaian tersebut agar hak dan kewajiban menjadi jelas dan unsur kezaliman pun bisa dihindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal” tersebut di atas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yang dilaksanakan dalam pemanfaatan gadai sawah oleh masyarakat Desa Sinonoan tersebut jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka akad tersebut sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang sesuai dimana masih ada yang mengundur-undur pembayaran hutang jaminan agar dapat lebih lama memanfaatkan gadai sawah tersebut. dan pemanfaatan tanpa bagi hasil ada 2 faktor yang membuat masyarakat desa Sinonoan tidak melaksanakan bagi hasil yaitu:
 - a. Melaksanakan bagi hasil karena baik penggadai dan penerima gadai ada yang mengerti dasar hukum gadai, ada juga dia tidak mengerti dasar hukumnya
 - b. *Rahin* ada yang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaan pun sepenuhnya milik si *murtahin*. Dan ada pula anggapan

karena si *rahin* telah memanfaatkan sawah tersebut untuk modal maka dari itu tidak perlu dilakukan bagi hasil lagi

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan gadai sawah di Desa Sinonoan hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan *rahn*. Hukum pemanfaatan gadai sawah di Desa Sinonoan ada yang tidak sesuai pada pasal 385 ayat 1 dan 2, pasal 396, yaitu sebagian tidak mendapat izin dari penggadai dalam pemanfaatan sawah tersebut, boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pinjam pakai di Desa Sinonoan merupakan '*urf*' atau kebiasaan bagi masyarakat.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

Bagi para ulama, diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai sawah dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Kepada Penggadai (*Rahin*)

Penulis menyarankan kepada Penggadai agar selalu dapat menjaga hubungan baik dengan penerima gadai tersebut, saling menghargai dan saling menghormati dalam bermasyarakat agar tidak terjadi permasalahan seperti pemanfaatan gadai yang berlebihan yang menimbulkan terjadinya perselisihan.

Selain itu penulis juga menyarankan kepada pemilik tanah pertanian setelah terjadinya perjanjian dengan (*Murtahin*) jangan ingkar janji dalam pembagian hasilnya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Kepada Penerima Gagai (*murtahin*) tanah pertanian

Penulis menyarankan agar penerima gadai sawah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari pemanfaatan gadai sawah dan memperhatikan pelaksanaan gadai sawah, antara pemberi gadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang merupakan dasar terjadinya penggadaian. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik menjadikan tanda kepemilikannya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut dan pemanfaatan gadai sawah harus memiliki izin agar jelas hak dan kewajiban masing-masing. Solusi lainnya ialah dengan mengubah akad yang digunakan, di antaranya mengubahnya menjadi akad sewa-menyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: VII Press, 2000.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Ash-Shiddieqy, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT Pustaka Risky Putra, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitiia Kualitai*. Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisas Metodologi Kearah Ragam Parian Kontemporer*. Jakarta; PT. Raja Grapindo Persada, 2010.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yokyakarta: Ruko Jambusari No 7A, 2010.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Pt Sygma Examedia Arkanlema. 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004),
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum adat*, Indonesia. Bandung, 1984.

- Departemen Pendidikn Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dwi Suwikoyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Imamil Muttaqin, *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Universitas MuhSammadiyah Surakarta, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, *Figh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hendri Hayadi Nasution, Kepala Desa Sinonoan, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 15 April 2017.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- _____, *Penelitian ualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syar'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta, Kencana, 2012.
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Diterjemahkan dari Kitab Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqh*. Bandung: CV, Putaka Setia, 2000.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmansyah, *Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Sawah tanpa Batas Waktu (Gadai Mori Masa) dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*, Universitas Muhammadiyah Kupang, 2016.
- Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syaltout dan Syaikh Mahmoud, 1993, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- _____, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* Jl. Melati Mekar No. 2, Anggota IKAPI, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- I. Nama : FITRI
- NIM : 13 240 0008
- Tempat/ Tgl Lahir : Sinonoan/ 1 Januari 1994
- Alamat : Sinonoan Kecamatan Siabu
- II. Nama Orang tua:
- Ayah : Pangiutan Tanjung
- Ibu : Kemmi
- Alamat : Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing
Natal
- III. Pendidikan:
- SD Negeri 142256 Sinonoan Kecamatan Siabu Lulusan Tahun 2007
 - Madrasah Tsanawiyah Negeri Siabu, Huraba Kecamatan Siabu Lulusan tahun 2010
 - SMA Negeri 1 Siabu. Lulusan Tahun 2013
 - Masuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Tahun 2013

**PEMANFAATAN GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI DESA SINONOAN KECAMATAN
SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DAFTAR WAWANCARA

Pihak Pemerintah

Pertanyaan:

1. Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai tanah sawah?
2. Dalam pelaksanaan gadai tanah sawah apakah dicatat dalam agenda desa?
3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai tanah sawah?
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah sawah yang diketahui oleh pemerintah?
5. Menurut landasan apa gadai tanah sawah tersebut dilakukan?
6. Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gadai tanah sawah, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?
7. Apakah ada barang gadaian yang menjadi jaminan hutang digadaikan lagi oleh penerima gadai?

Tokoh Agama

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah Pendapat Bapak tentang pemanfaatan gadai sawah Desa Sinonoan?
2. Bagaimana bentuk akad gadai tanah sawah di desa Sinonoan?
3. Sejak kapan praktek gadai tanah sawah tersebut mulai dilakukan?

Untuk Penggadai

Pertanyaan:

1. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bpk/ibu/sdr menggadaikan tanah sawah?
2. Bagaimana cara bpk/ibu/sdr menawarkan tanah sawah yang akan digadaikan?
3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah?
6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah sawah?
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?
8. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?

Dari Pihak Penerima Gadai

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi bpk/ibu/sdr dalam melaksanakan gadai tanah sawah?
2. Bagaimana cara menerima gadai tanah sawah?
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai?
4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah?
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai?
6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah sawah?
7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?
8. Apakah barang gadai dikelola oleh penggadai gadai?
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai gadai?